



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SLEMAN SYARIAH (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menguatkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian, dan peningkatan akses bagi masyarakat;
  - b. bahwa semakin meningkatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah, maka perlu dibentuk kelembagaan perbankan syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa perbankan syariah yang dapat didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas;
  - d. bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, pendirian perusahaan perseroan



daerah (perseroda) yang dimiliki oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4867);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);



7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
dan  
BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SLEMAN SYARIAH (PERSERODA).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang melakukan usaha di bidang perbankan dengan berdasarkan Prinsip syariah, yang modalnya sebagian besar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.



4. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Organ PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
7. Direksi adalah Organ PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda).
11. Kantor cabang adalah kantor cabang PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Kantor kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induk PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda).
13. Kegiatan pelayanan kas adalah kegiatan kas keliling, *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM (*Automated Teller Machine*) dan/atau pelayanan kas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
14. Kas keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank tidak permanen.



15. *Payment point* adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik/ dan atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
16. *Automated Teller Machine (ATM)* adalah kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.
17. Perangkat Perbankan Elektronik selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik namun tidak termasuk penyediaan instrument giral, yang berlokasi baik di dalam ataupun di luar kantor PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/ atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) sendiri atau melalui kerjasama PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) dengan pihak lain, antara lain *Automated Teller Machine (ATM)* termasuk dalam hal ini *Automated Deposit Machine (ADM)* dan *Electronic Data Capture (EDC)*.
18. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
19. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang.
20. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
21. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*Muslim Fi'ih*) antara pembeli (*Muslim*) dengan penjual (*Muslim Ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di



muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *Muslim* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*Muslim Fi'ih*) maka hal ini disebut *Salam Paralel*.

22. *Istishna* adalah akad jual beli barang (*Mashnu'*) antara pemesan (*Mustashni*) dengan penerima pesanan (*Shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *Shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu'*) maka hal ini disebut *Istishna Paralel*.
23. *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
24. *Musyarakah* adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
25. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*Mu'ajir*) dengan penyewa (*Musta'jir*), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *Mu'ajir*.
26. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*Mahrhun*) dari nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*) sebagai jaminan atas seluruh hutang.
27. *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtafidh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
28. *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
29. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional (DSN).



30. Pihak lain adalah setiap orang pribadi atau badan selain Pemerintah Daerah yang menyertakan modal kepada PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda).
31. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sleman.
33. Bupati adalah Bupati Sleman.

## BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perseroda dengan nama PT. BPR Sleman Syariah (Perseroda) yang untuk selanjutnya disebut Bank Sleman Syariah.

### Pasal 3

Bank Sleman Syariah berkedudukan di Kabupaten Sleman.

### Pasal 4

- (1) Bank Sleman Syariah dapat membuka Kantor cabang dan Kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 5

Bank Sleman Syariah melaksanakan kegiatan usaha perbankan dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

### Pasal 6

Maksud pendirian Bank Sleman Syariah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menerapkan prinsip syariah.



## Pasal 7

Tujuan pendirian Bank Sleman Syariah untuk menjalankan usaha di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip syariah.

## BAB IV KEGIATAN USAHA DAN LARANGAN

### Pasal 8

Kegiatan usaha Bank Sleman Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  2. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
  3. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
  4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT); dan
  5. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Sleman Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.



## Pasal 9

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Sleman Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 10

- (1) Bank Sleman Syariah dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
  - b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
  - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia;
  - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
  - e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
  - f. melaksanakan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bank Sleman Syariah dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

## BAB V

### MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Modal

## Pasal 11

Sumber modal Bank Sleman Syariah dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal Daerah; dan
- b. pihak lain.



## Pasal 12

Modal Bank Sleman Syariah yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian Bank Sleman Syariah.

## Bagian Kedua

### Modal Dasar

## Pasal 13

- (1) Modal dasar Bank Sleman Syariah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari modal dasar; dan
  - b. Pihak lain paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar.

## Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pihak lain diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh Bank Sleman Syariah merupakan saham atas nama Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Pemegang saham tunduk pada semua keputusan dalam RUPS.

## Pasal 15

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

## BAB VI

### ORGAN BANK SLEMAN SYARIAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum



## Pasal 16

Organ Bank Sleman Syariah terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

## Bagian Kedua

### RUPS

## Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Bank Sleman Syariah dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank Sleman Syariah.
- (3) RUPS dalam acara rapat lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham.

## Pasal 18

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham Pemerintah Daerah dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
  - a. perubahan Anggaran Dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;



- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama Bank Sleman Syariah;
- g. pengesahan rencana bisnis bank; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Sleman Syariah.

#### Pasal 19

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Bank Sleman Syariah;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Bank Sleman Syariah.
- (3) Besaran insentif ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

#### Pasal 21

Tata cara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah



Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama merangkap sebagai anggota dan Anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas Syariah terdiri dari Ketua merangkap sebagai anggota dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi untuk Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/ atau
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum paling sedikit 2 tahun.
- (4) Memenuhi persyaratan kompetensi untuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/ atau
  - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- (5) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Sleman Syariah.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Sleman Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh Bank Sleman Syariah.



- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai komisaris.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris sejumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua.

#### Pasal 27

- (1) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

#### Pasal 28

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.



## Paragraf 2

### Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

#### Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Sleman Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Sleman Syariah agar sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prinsip syariah.

#### Pasal 30

- (1) Dewan Komisaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank Sleman Syariah;
  - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Bank Sleman Syariah
  - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bank Sleman Syariah dan
  - d. pembinaan dan pengembangan Bank Sleman Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pengawasan secara periodik kegiatan operasional Bank Sleman Syariah;
  - b. melaporkan perkembangan produk dan operasional Bank Sleman Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
  - c. merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional;
  - d. mengajukan usul-usul pengembangan Bank Sleman Syariah kepada pimpinan Bank Sleman Syariah dan kepada Dewan Syariah Nasional;
  - e. memberikan nasehat dan saran kepada Pimpinan Bank Sleman Syariah mengenai hal-hal terkait dengan aspek syariah; dan
  - f. memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Sleman Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Sleman Syariah.



### Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris mempunyai wewenang:
  - a. menyetujui rencana bisnis bank Bank Sleman Syariah untuk diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Bank Sleman Syariah;
  - d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank Sleman Syariah;
  - e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi melalui RUPS; dan
  - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
  
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang:
  - a. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Sleman Syariah;
  - b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Sleman Syariah;
  - c. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan bank; dan
  - d. meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank Sleman Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional.

### Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada RUPS.



- (2) Dewan Pengawas Syariah selain bertanggung jawab kepada RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) juga bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Bank Sleman Syariah dapat membentuk sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris.
- (2) Keanggotaan sekretariat Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai Bank Sleman Syariah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Bank Sleman Syariah.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Penghargaan

#### Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 38

- (1) Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Komisaris Utama menerima honorarium paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;



- b. Anggota Komisaris menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Komisaris Utama.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Ketua Dewan Pengawas Syariah menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Komisaris Utama;
    - b. Anggota Dewan Pengawas Syariah menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
  - (3) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diberikan tunjangan:
    - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah; dan
    - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah.
  - (4) Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah disediakan sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah dan atas persetujuan RUPS.
  - (5) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
  - (6) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem atau insentif kerja yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
  - (7) Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan uang tantiem atau insentif kerja yang besarnya paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari yang diterima oleh Dewan Komisaris.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

#### Pasal 40

- (1) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem atau insentif kerja memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah.
- (2) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem atau insentif kerja komisaris diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

#### Paragraf 4

##### Hak Cuti

#### Pasal 41

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 5

##### Pemberhentian

#### Pasal 42

- (1) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;



- b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
- a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Sleman Syariah;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Bank Sleman Syariah.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Komisaris.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.



#### Pasal 44

- (1) RUPS melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Komisaris untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Pengangkatan

#### Pasal 46

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama merangkap sebagai Anggota Direksi dan Anggota Direksi.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS.



## Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
  - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
  - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

## Pasal 48

- (1) Persyaratan kompetensi Direktur Utama dan Direktur harus berpengalaman operasional paling singkat:
  - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;



- b. 2 (dua) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; atau
  - c. 3 (tiga) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah.
- (2) Anggota Direksi paling rendah berpendidikan formal minimal setingkat Sarjana dan bersertifikasi perbankan syariah.
  - (3) Anggota Direksi lain yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
  - (4) Direktur Utama Bank Sleman Syariah wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

#### Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Sleman Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberikan penyaluran dana oleh Bank Sleman Syariah.

#### Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diutamakan berasal dari Bank Sleman Syariah.
- (2) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.



- (3) Dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 51

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 52

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sesuai ketentuan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk RUPS.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Direksi.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Bank Sleman Syariah dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Bank Sleman Syariah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan Pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.



## Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme pengangkatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

## Pasal 55

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Sleman Syariah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Sleman Syariah.

## Pasal 56

Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksana manajemen Bank Sleman Syariah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan RUPS;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Sleman Syariah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan RUPS;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank Sleman Syariah kepada RUPS yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan pada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku tahunan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi disahkan dalam RUPS.

## Pasal 57

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Bank Sleman Syariah;



- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Sleman Syariah berdasarkan peraturan kepegawaian Bank Sleman Syariah;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Sleman Syariah dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili Bank Sleman Syariah di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili Bank Sleman Syariah apabila dipandang perlu.
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Bank Sleman Syariah berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank Sleman Syariah.

#### Pasal 58

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Penghargaan

#### Pasal 59

Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.



## Pasal 60

- (1) Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
  - a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
  - b. Anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan meliputi:
  - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah;
  - b. tunjangan istri/suami dan anak;
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah; dan
  - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Bank Sleman Syariah.
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah.
- (4) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Bank Sleman Syariah.

## Pasal 61

- (1) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (2) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Sleman Syariah.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.



## Pasal 62

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya sebesar 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

## Paragraf 4

### Hak Cuti

## Pasal 63

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Pemberhentian

## Pasal 64

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;



- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Bank Sleman Syariah, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Bank Sleman Syariah.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (6) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (7) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Komisaris.



- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kelima  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Bank Sleman Syariah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Sleman Syariah disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VII  
PEGAWAI

Pasal 67

Pegawai Bank Sleman Syariah merupakan pekerja Bank Sleman Syariah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 68

- (1) Pegawai Bank Sleman Syariah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Bank Sleman Syariah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Bank Sleman Syariah.
- (3) Penghasilan pegawai Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.



- (4) Bank Sleman Syariah mengikutsertakan pegawai Bank Sleman Syariah pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Bank Sleman Syariah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (6) Bank Sleman Syariah mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Bank Sleman Syariah minimal sebesar 5 % (lima per seratus) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.
- (7) Pegawai Bank Sleman Syariah dilarang menjadi pengurus partai politik.

## BAB VIII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

### Pasal 69

- (1) Bank Sleman Syariah wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan Bank Sleman Syariah yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Bank Sleman Syariah;
  - b. bagian dari dana kesejahteraan;
  - c. bantuan dari Bank Sleman Syariah; dan
  - d. usaha-usaha lain yang sah.

## BAB IX PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Rencana Strategis

### Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Strategis Bank Sleman Syariah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (2) Rencana Strategis Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Bank Sleman Syariah saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja dengan semangat membangun kemaslahatan ekonomi masyarakat;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana Strategis Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Strategis Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua  
Rencana Bisnis

Pasal 71

- (1) Direksi Bank Sleman Syariah wajib menyusun Rencana Bisnis Bank Sleman Syariah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana Bisnis Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. strategi bisnis dan kebijakan;
  - c. proyeksi laporan keuangan;
  - d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
  - e. rasio penghimpunan dana;
  - f. rencana penyaluran dana;
  - g. rencana permodalan;
  - h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia;
  - i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;



- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. informasi lainnya.

- (3) Rancangan Rencana Bisnis Bank Sleman Syariah yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana bisnis dan anggaran Bank Sleman Syariah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan Bank Sleman Syariah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana Bisnis Bank Sleman Syariah yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (4) Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

### BAB X

#### PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan Dewan Komisaris

#### Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Bank Sleman Syariah ditutup.



- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 74

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.



- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 75

- (1) Tahun buku Bank Sleman Syariah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih Bank Sleman Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan pembagian sebagai berikut:
- a. Bagian Laba untuk Pemegang Saham 55%;
  - b. Cadangan Umum 10%;
  - c. Cadangan Tujuan 10%;
  - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3%;
  - e. Tantiem atau insentif kerja 4%;
  - f. Jasa Produksi 8%; dan
  - g. Dana Kesejahteraan 10%.
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KERJASAMA

### Pasal 76

Bank Sleman Syariah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

## BAB XIII PERHIMPUNAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH



Pasal 77

Bank Sleman Syariah wajib menjadi anggota Asosiasi Perbankan.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Bank Sleman Syariah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Bank Sleman Syariah dilakukan oleh OJK.

BAB XV  
PEMBUBARAN

Pasal 79

- (1) Pembubaran Bank Sleman Syariah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Bank Sleman Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap  
SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 22 , 59/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SLEMAN SYARIAH (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian pembiayaan, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk dapat mendukung hal tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah Kabupaten Sleman sebagai landasan pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Modal dasar sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari modal disetor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan modal untuk persiapan pendirian serta operasional awal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Persyaratan kompetensi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja dari lembaga yang berwenang menerbitkan. Sertifikasi Dewan Komisaris dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi, dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan prestasi yang sangat baik adalah prestasi dari hasil penilaian kinerja keuangan dan operasional dari lembaga penilai yang sah.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas” adalah tidak dapat melaksanakan aktifitas kerja disebabkan karena sakit permanen.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.



Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “anggota asosiasi perbankan” adalah anggota asosiasi perbankan syariah indonesia.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 154

